

**KEKUATAN AKTA DI BAWAH TANGAN SEBAGAI
ALAT BUKTI DI PENGADILAN¹
Oleh : Richard Cisanto Palit²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pembuatan akta di bawah tangan dan bagaimana kekuatan akta di bawah tangan sebagai alat bukti di pengadilan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini dapat disimpulkan: 1. Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dalam perkara perdata, sepanjang akta di bawah tangan tidak disangkal atau dipungkiri oleh para pihak maka akta di bawah tangan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta otentik, sedangkan apabila kebenaran tanda tangan dalam akta di bawah tangan di sangkal akan kebenarannya maka akta tersebut harus dibuktikan kebenarannya dengan menggunakan alat bukti yang lain seperti saksi, persangkaan dan pengakuan. Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat tanpa bantuan pejabat umum, melainkan dibuat dan ditandatangani oleh para pihak saja. 2. Setiap akta di bawah tangan diwajibkan dibubuhi dengan surat pernyataan yang bertanggal dari seorang notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh Undang-Undang. Fungsi akta di bawah tangan yang dilegalisasi notaris adalah mengenai kepastian tanda tangan sebagaimana bahwa memang pihak dalam menandatangani pasti bukan orang lain. Kata kunci: Akta di bawah tangan, alat bukti.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Surat perjanjian sangatlah diperlukan dalam kehidupan masyarakat kita sehari-hari. Seperti kita ketahui dalam kehidupan bersosial sering kali kita berinteraksi dengan orang lain. Dalam berinteraksi tersebut tentu banyak hal yang terjadi. Hubungan timbal balik antar sesama sering membuat kita perlu untuk membuat surat perjanjian. Surat perjanjian sering kita

buat ketika sedang melakukan hubungan timbal balik antara kedua belah pihak. Surat perjanjian dapat perjanjian tentunya dua hal yang tidak dapat dipisahkan saat orang membuat perjanjian dia atau mereka akan membuat surat perjanjian. Sedangkan perjanjian sendiri dapat diartikan sebagai suatu perbuatan hukum di mana seseorang atau dengan orang lainnya membentuk ikatan dengan orang yang lain dengan suatu ikatan di mana kedua belah pihak setuju tanpa paksaan untuk melakukan hal-hal yang telah disepakati bersama.

Di mana terdapat perjanjian khususnya perjanjian akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan dalam kehidupan masyarakat dikenal sebagai alat bukti dalam melakukan suatu perjanjian. Masyarakat pada umumnya melakukan suatu perjanjian jual beli, sewa menyewa rumah, pinjam meminjam uang/utang piutang dan lain sebagainya hanya menggunakan kwitansi dan materai serta tanda tangan para pihak dan tanpa ada perantara pejabat umum. Masyarakat pada umumnya melakukan suatu perjanjian hanya berdasarkan kepercayaan.

Perjanjian yang dibuat di bawah tangan adalah perjanjian yang dibuat sendiri oleh para pihak yang berjanji dan tanpa ada campur tangan pegawai umum yang berwenang, serta tanpa suatu standar baku tertentu dan hanya disesuaikan dengan kebutuhan para pihak tersebut. Akta di bawah tangan kekuatan pembuktiannya hanya antara para pihak tersebut. Apabila para pihak tersebut tidak menyangkal dan mengakui tanda tangannya di dalam perjanjian tersebut Maka akta di bawah tangan mempunyai kekuatan yang sempurna seperti akta otentik.

Seharusnya akta di bawah tangan dalam KUH-perdata pada Pasal 1874, 1874a, dan Pasal 1880 sudah jelas bahwa setiap akta di bawah tangan yang dibuat harus dibubuhi dengan surat pernyataan yang tertanggal dari seorang notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang. Di mana notaris adalah pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

Apabila melihat ketentuan dalam Buku IV KUH-perdata tentang Pembuktian dan pada

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Godlieb N. Mamahit, S.H., M.H; Dr. Flora P. Kalalo, S.H., M.H; Dr. Ralfie Pinasang, S.H., M.H.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. NIM. 110711599

Pasal 1874, 1874a, 1880 Di manamenyatakan bahwa akta di bawah tangan perlu dilegalisasi dan pendaftaran buku khusus yang disediakan oleh notaris. Akan tetapi kenyataannya di kehidupan masyarakat umum sehari-hari masih terdapat kekeliruan mengenai akta di bawah tangan dan sejauh mana kekuatan mengikat akta di bawah tangan apabila terjadi sengketa. serta fungsi legalisasi terhadap akta di bawah tangan.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi dasar pembuatan akta di bawah tangan?
2. Bagaimana kekuatan akta di bawah tangan sebagai alat bukti di pengadilan?

C. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dikaji dengan pendekatan undang-undang (*the statute approach*) yang artinya suatu masalah akan dilihat dari aspek hukumnya dan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas, dengan bahan-bahan yang dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Dasar Pembuatan Akta di Bawah Tangan

Dalam hukum acara perdata alat bukti tulisan/surat diatur dalam Pasal 138,165,167 HIR/Pasal 164, 285, 305 Rbg dan Pasal 1867-1894 KUH-perdata, pada dasarnya Di dalam persoalan perdata, alat bukti yang berbentuk tulisan itu merupakan alat bukti yang diutamakan atau alat bukti yang nomor satu jika dibandingkan dengan alat-alat bukti lainnya.

Perjanjian yang dibuat dalam bentuk tulisan dapat berupa akta. Pada umumnya akta itu adalah suatu surat yang ditandatangani, yang memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal, yang merupakan dasar dari suatu perjanjian. Akta itu dibedakan dalam 2 bentuk, yaitu: Akta Otentik dan Akta di Bawah Tangan. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang sedangkan akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh

para pihak tanpa perantara pejabat umum yang berwenang.

Sudah kita ketahui bahwa akta di bawah tangan adalah surat akta yang dibuat sendiri oleh para pihak yang bersangkutan atas kesepakatan para pihak tanpa ada campur tangan dari pejabat umum yang berwenang. dalam hal ini notaris. Misalnya, Surat perjanjian utang piutang, surat perjanjian sewa menyewa, kwitansi dan sebagainya. Untuk pembuatan akta di bawah tangan Keberadaan para saksi yang menyaksikan adanya persetujuan perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani dan atau dibubuhi cap jempol oleh para pihak yang berkepentingan dalam perjanjian sangatlah penting, karena keberadaannya akan sangat berarti apabila dikemudian hari terjadi suatu masalah dan atau salah satu pihak mengingkari isi dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian maupun tanda tangannya sehingga dapat dijadikan saksi di persidangan pengadilan. Maka para saksi yang menyaksikan adanya perjanjian yang dibuat di bawah tangan oleh para pihak yang berkepentingan keterangannya dapat menentukan tentang sah atau tidaknya perjanjian di bawah tangan tersebut.

Akta di bawah tangan kekuatan pembuktiannya dapat menjadi mutlak apabila akta tersebut dilegalisir atau dilegalisasi oleh notaris. Akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris umumnya aktanya dibuat sendiri oleh para pihak yang berkepentingan atas kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan mengenai tanda tangannya dan atau cap jempolnya dilaksanakan dihadapan notaris. Dalam akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh para pihak dan tanda tangan atau cap jempolnya *di hadapan* notaris, pertanggungjawaban tentang isi dan ketentuan-ketentuannya yang ada dalam perjanjian ada pada para pihak yang membuatnya, sedangkan notaris tanggung jawabnya hanya terbatas pada kebenaran tentang tanda tangan atau cap jempol dan keabsahan surat tersebut. dalam akta di bawah tangan tersebut memang benar tanda tangan atau cap jempol pihak yang berkepentingan

berdasarkan tanda pengenal yang dimiliki oleh para pihak berupa KTP dll.

Dari Pasal-pasal yang sudah diuraikan di atas bahwa akta di bawah tangan sangatlah penting/sangat diperlukan di dalam masyarakat. Karena tidak semua perjanjian yang dilakukan menggunakan akta otentik. Misalnya Pasal 1851 KUH-perdata yang intinya mengharuskan bahwa suatu perdamaian hanya sah jika dibuat secara tertulis. Artinya untuk suatu akta perdamaian, paling tidak harus dibuktikan dengan akta di bawah tangan.

Berdasarkan Pasal 1867 KUH-perdata yang menyatakan "*Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan*". Dengan pasal tersebut bahwa akta di bawah tangan juga diperlukan. Akan tetapi akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan hukum yang sempurna. Akta di bawah tangan diakui dalam KUH-perdata. Dalam Pasal 1320 KUH-perdata ditentukan 4 syarat sahnya perjanjian. Dilihat dari 4 syarat sah yang dimaksud maka dapat ditafsirkan bahwa suatu akta yang tidak dibuat oleh dan *di hadapan* PPAT adalah tetap sah sepanjang para pihak telah sepakat dan memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1320 KUH-perdata. Suatu perjanjian timbul atas dasar kata sepakat, terjadinya oleh karena ada niat dari orang-orang yang bersangkutan, akan tetapi secara praktis yang merupakan pegangan ialah pernyataan kehendak atau niat tersebut.

Pasal 1338 KUH-perdata yang menyatakan bahwa "suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap perjanjian yang dibuat di bawah tangan oleh para pihak adalah sah menurut hukum/Undang-undang yang berlaku. Maka akta di bawah tangan mempunyai kekuatan hukum yang kuat sebagai alat pembuktian. Sepanjang perjanjian yang dibuat berdasarkan itikad baik dan memenuhi syarat dari Pasal 1320 KUH-perdata.

B. Kekuatan Akta di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti di Pengadilan Dalam Perkara Perdata

Alat bukti tulisan atau bukti surat merupakan bukti yang sangat penting dalam

pembuktian perkara perdata di pengadilan. Alat bukti adalah alat yang digunakan untuk membuktikan kebenaran hubungan hukum yang dinyatakan, baik oleh penggugat maupun oleh tergugat serta menyakinkan hakim di muka pengadilan. Dalam acara perdata hakim terkait pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya dapat mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.

Alat-alat bukti dalam acara perdata yang disebutkan undang-undang (Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan Pasal 1866 Bw) yaitu :

1. Alat bukti tulisan
2. Alat bukti saksi
3. Alat bukti persangkaan
4. dan Sumpah

Alat bukti tulisan atau surat diatur pada Pasal 138, 165 – 167 HIR/164, 285 – 305 RBG dan Pasal 1867 – 1894 KUH-perdata. Alat bukti tertulis merupakan alat bukti yang utama dalam hukum acara perdata dibandingkan dengan alat bukti lain. Karena dalam hukum perdata yang di cari adalah kebenaran formal maka alat bukti surat memang sengaja dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai alat bukti dikemudian hari.

Alat bukti tulisan atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang bisa dimengerti dan mengandung suatu pikiran tertentu. Tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan misalnya huruf latin, huruf arab, huruf kanji dan lain sebagainya. Dengan demikian segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan tetapi tidak bisa dimengerti, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tulisan atau surat.³

Berikut ini kekuatan pembuktian akta dibedakan ke dalam tiga macam yaitu:⁴

1. Kekuatan pembuktian lahir (pihak ketiga).
Dimaksud dengan kekuatan pembuktian lahir dari akta yaitu suatu kekuatan pembuktian surat didasarkan atas keadaan lahir, bahwa suatu surat yang kelihatannya seperti akta, diterima/dianggap seperti akta dan diperlakukan sebagai akta, sepanjang tidak terbukti kebalikannya. Jadi surat itu

³ Moh. Taufik Makarao., *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta 2009, Hal 99

⁴ *Ibid* Hal 48

diperlakukan seperti akta, kecuali ketidakotentikan akta itu dapat dibuktikan oleh pihak lain, misalnya dapat dibuktikan bahwa tanda tangan yang Di dalam akta dipalsukan. Dengan demikian, berarti pembuktiannya bersumber pada kenyataan.

2. Kekuatan pembuktian formal

Dimaksud dengan pembuktian formal dari akta yaitu suatu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas benar atau tidaknya pernyataan yang ditandatanganinya dalam akta, bahwa oleh penanda tangan akta diterangkan apa yang tercantum di dalam akta. Misalnya, antara A dan B yang melakukan jual beli, mengakui bahwa tanda tangan yang tertera dalam akta itu benar, jadi pengakuan mengenai pernyataan terjadinya peristiwa itu sendiri, bukan mengenai isi dari pernyataan itu. atau dalam hal ini menyangkut pernyataan, "benarkah bahwa ada pernyataan para pihak yang mendatatanganinya".

Dengan demikian, berarti pembuktiannya bersumber atas kebiasaan dalam masyarakat, bahwa orang menandatangani suatu surat itu untuk menerangkan bahwa hal-hal yang tercantum di atas tanda tangan tersebut adalah keterangannya.

3. Kekuatan pembuktian material

Dimaksud dengan pembuktian material akta yaitu suatu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas benar atau tidaknya isi dari pernyataan yang ditandatangani dalam akta, bahwa peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta itu benar-benar telah terjadi, jadi memberi kepastian tentang materi akta. Misalnya A dan B mengakui benar bahwa jual beli (peristiwa hukum) telah terjadi.

Akta merupakan alat bukti tertulis yang paling utama dalam perkara perdata. Suatu bentuk surat yang ditandatangani serta memuat keterangan mengenai peristiwa atau hal-hal yang merupakan dasar suatu perjanjian. Akta dibedakan menjadi 2 yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik diatur dalam Pasal 165 HIR, Pasal 285 Rbg dan Pasal 1868 KUH-perdata. Akta otentik adalah akta

yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang atau *di hadapan* pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat merupakan bukti lengkap antara para pihak serta keturunannya dan mereka yang mendapatkan hak tentang apa yang dimuat Di dalamnya dan bahkan tentang suatu pernyataan belaka, hal terakhir ini sepanjang pernyataan itu ada hubungan langsung dengan apa yang menjadi pokok akta itu.

Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) sehingga akta tersebut harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar, selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan. Akta otentik mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian yaitu :

1. Kekuatan pembuktian formil, yang berarti membuktikan antara para pihak bahwa mereka telah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.
2. Kekuatan pembuktian materil, yang berarti membuktikan antar para pihak, bahwa benar peristiwa yang tersebut dalam akta telah terjadi.
3. Kekuatan pembuktian mengikat, yang berarti di samping sebagai pembuktian antara mereka juga terdapat pihak ketiga Di mana pada tanggal, bulan, dan tahun yang tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.

Dengan demikian akta otentik mempunyai kekuatan yang sempurna. Akta otentik kebenarannya tidak dapat disangkal kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, misalnya ada kepalsuan dalam akta otentik tersebut. Sehingga bagi hakim akan sangat mudah dan tidak ragu-ragu mengabulkan gugatan penggugat yang telah didukung dengan alat bukti otentik. Bahwa akta otentik merupakan suatu alat bukti yang "mengikat" dan "sempurna".

Akta di bawah tangan pada dasarnya adalah suatu akta yang dibuat oleh para pihak untuk suatu kepentingan atau tujuan tertentu tanpa mengikutsertakan pejabat yang berwenang.

Jadi dalam suatu akta di bawah tangan, akta tersebut cukup dibuat oleh para pihak itu sendiri dan kemudian ditandatangani oleh para pihak tersebut, misalnya kwitansi, surat perjanjian utang-piutang dll, ketidak ikutsertaan pejabat yang berwenang inilah yang merupakan perbedaan pokok antara akta di bawah tangan dengan akta otentik. Sehingga secara populer dikatakan “siapa yang hendak membuat akta di bawah tangan memerlukan pengakuan sedangkan siapa yang hendak memperoleh akta otentik mengambil notaris”.

Perihal kekuatan pembuktian akta di bawah tangan harus diperhatikan dengan seksama peraturan yang terdapat dalam ordonansi tahun 1867 No. 29 yang memuat “ketentuan-ketentuan tentang kekuatan pembuktian dari pada tulisan-tulisan di bawah tangan dari orang-orang Indonesia atau yang dipersamakan dengan mereka”. dimaksud dengan tulisan dalam Ordonansi ini adalah akta. Sedangkan Akta di bawah tangan adalah surat akta yang dibuat sendiri oleh para pihak yang bersangkutan atas kesepakatan para pihak tanpa ada campur tangan dari pejabat umum yang berwenang. Akta di bawah tangan pada umumnya sama dengan akta otentik Di mana isi dari akta di bawah tangan memuat catatan dan perbuatan hukum yang sedang terjadi, perbedaannya dengan akta otentik hanya pada pembuatan akta tersebut Di mana akta di bawah tangan hanya di lakukan oleh kedua belah pihak tanpa ada campur tangan dari pejabat umum yang berwenang. Kekuatan bukti yang pada umumnya dimiliki oleh akta otentik, tidaklah ada pada akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan hanya mempunyai kekuatan pembuktian formal, yaitu bila tanda tangan pada akta itu diakui (dalam hal ini sudah merupakan bukti pengakuan) yang berarti pernyataan yang tercantum Di dalam akta itu diakui dan dibenarkan.

Akta di bawah tangan ini diatur dalam Pasal 1874 – 1984 KUH-perdata. Terhadap akta di bawah tangan apabila ada tanda tangan yang disangkal, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan itu harus membuktikan kebenaran tanda tangan itu melalui alat bukti lain. Dengan demikian selama tanda tangan tidak diakui maka akta di bawah tangan tersebut tidak banyak membawa manfaat bagi

pihak yang mengajukannya di muka pengadilan. Namun apabila tanda tangan tersebut sudah diakui maka akta di bawah tangan itu bagi yang menandatangani, ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari mereka, merupakan bukti yang sempurna sebagai kekuatan formil dan kekuatan formil dari suatu Akta Otentik (Pasal 1875 KUH-perdata).

Dalam melakukan hubungan timbal balik sesama manusia dalam urusan keperdataan misalnya: jual beli, utang piutang, tukar menukar, sewa menyewa, dan sebagainya. Dizaman yang moderen sekarang ini biasanya jual beli, Pembeli meminta tanda bukti pembayaran berupa kwitansi, orang yang membayar utang meminta tanda bukti pembayaran, orang yang menyerahkan suatu barang meminta tanda terima dari si penerima dan orang yang membuat perjanjian dibuatkan perjanjian hitam atas putih dan sebagainya. Oleh karena itu, adanya tanda tangan dalam suatu surat adalah perlu guna keperluan identifikasi yaitu menentukan ciri-ciri dari akta yang satu dengan akta yang lainnya. Dapat pula bahwa dengan penandatangannya itu seseorang dianggap menjamin tentang kebenaran dari apa yang ditulis dalam akta tersebut. Sudah jelas bahwa tanda tangan itu adalah membuat suatu tanda yang merupakan spesialisasi sesuatu surat atas nama si pembuat. Sering terjadi seseorang yang membuat tanda tangan berbeda dan kemungkinan dua/lebih orang membuat tanda tangan yang sama, akan tetapi persoalan ini akhirnya” diserahkan kepada hakim tanpa perlu kesaksian dari ahli”.⁵

Sesuatu hal yang dapat mengakibatkan alat pembuktian tertulis tidak memenuhi persyaratan sebagai alat bukti di pengadilan adalah tidak dipenuhinya bea materai. Menurut ketentuan aturan Bea Materai 1921 dalam Pasal 23 ditentukan antara lain bahwa semua tanda yang ditandatangani, yang diperbuat sebagai buktinya perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat hukum perdata dikenakan bea materai tetap sebanyak dua puluh lima rupiah. Oleh karena itu suatu tulisan yang dipakai sebagai alat pembuktian di pengadilan harus ditemplei bea materai

⁵ Teguh Samudera., *Op.cit*, Hal 38

secukupnya. Walaupun dengan tidak adanya materai dalam suatu alat bukti tertulis dikatakan sebagai tidak memenuhi persyaratan sebagai alat bukti di pengadilan dan juga pendapat dianut Mahkamah Agung, dengan tiadanya materai dalam alat bukti tertulis (misalnya dalam suatu perjanjian jual beli) itu tidak berarti perbuatan hukumnya (perjanjiannya) tidak sah, melainkan hanya tidak memenuhi persyaratan sebagai alat pembuktian sedangkan perbuatan hukumnya tetap sah karena sah dan tidaknya suatu perjanjian itu bukan ada tidaknya materai, tetapi ditentukan oleh Pasal 1320 KUH-perdata. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan bahwa sesuatu surat dari semula tidak diberi materai dan akan digunakan sebagai alat bukti di pengadilan maka pemeteraian dapat dilakukan belakangan. Pada umumnya di dalam lalulintas hukum perdata yang dimaksudkandengan akta adalah surat(akta) yang dibuat oleh notaris. Dengan demikian sesuatu akta di dalam hukum dapat digunakan sebagai pernyataan dari sesuatu perbuatan hukum dan alat pembuktian.⁶

Akta di bawah tangan dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu: akta di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak di atas materai, akta di bawah tangan yang didaftarkan (*waarmeking*) oleh notaris/pejabat yang berwenang, akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris/pejabat yang berwenang. Kekuatan akta di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak di atas materai, akta di bawah tangan yang dilegalisasikan dan akta di bawah tangan pada dasarnya sama tetapi pada akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris /pejabat umum hak dan kewajiban lebih bisa dibuktikan, karena pada akta di bawah tangan yang dilegalisasikan oleh notaris/pejabat umum para pihak menandatangani akta tersebut *di hadapan* notaris dan notaris menerangkan apa isi akta tersebut serta para pihak tersebut diperkenalkan kepada notaris.

Akta di bawah tangan yang diajukan sebagai alat bukti kepada seseorang maka orang

tersebut berhak/wajib mengakui atau mengingkari tanda tangan yang ada dalam akta tersebut. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 1876 KUH-perdata yang berbunyi "*Barang siapa yang terhadapnya dimajukan suatu tulisan di bawah tangan, diwajibkan secara tegas mengakui atau memungkiritanda tangannya; tetapi bagi para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari padanya adalah cukup jika mereka menerangkan tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mereka wakili*". Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna seperti akta otentik sepanjang tanda tangan dan isi yang terdapat dalam akta tersebut diakui oleh para pihak yang membuat akta tersebut. Akta di bawah tangan akan dianggap sebagai bukti permulaan tertulis apabila akta tersebut disangkal atau dipungkiri tanda tangan yang terdapat dalam akta tersebut oleh parapihak maka pembuktiannya harus didukung dengan bukti lain.⁷

Kekuatan pembuktian akta di bawah tangannya berlaku terhadap orang untuk siapa pernyataan itu diberikan, sedangkan terhadap pihak lain, kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian Hakim (pembuktian bebas). Di dalam persidangan bila diajukan akta di bawah tangan mengingat kekuatan pembuktiannya yang terbatas, sehingga harus dibutuhkan bukti lain yang dianggap cukup untuk mencapai kebenaran menurut hukum. Seperti yang sudah dikatakan bahwa akta otentik dan akta di bawah tangan yang diakui adalah sama. Akta membuktikan pernyataan kehendak atau niat dari kedua belah pihak, membuktikan adanya kata sepakat jika akta itu ditepati oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya di dalam akta maka pihak itu dengan demikian dapat membuktikan bahwa ia mempunyai hak untuk menuntut lawannya.

Dalam hal pembuktian di pengadilan, Hakim harus mengakui kekuatan akta otentik dan akta di bawah tangan sebagai bukti diantara pihak-pihak yang bersengketa. Meskipun Hakim tidak yakin akan kebenaran isi dari akta tersebut,

⁶*Ibid* Hal 39

⁷ <http://Jurnal.Umsb.ac.id//artikel-ilmiah-Devi-sari-santi-10-121-2.Pdf>, Tanggal Akses 26 januari 2015

bukan berarti menjadi satu kendala/penghalang bagi pihak lawan untuk mengadakan perlawanan mengenai bukti tersebut. sebagaimana dalam Pasal 283 RBg yang menyatakan: *“barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau guna menguatkan haknya atau untuk membantahhak orang lain, menunjuk kepada sesuatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut”*. maka para pihak yang tidak mengakui tanda tangan yang terdapat dalam akta tersebut wajib untuk membuktikan.

Dari ketentuan Pasal 1878 KUH-perdata terdapat kekhususan akta di bawah tangan, yaitu akta harus seluruhnya ditulis dengan tangan si penanda tangan sendiri, atau setidaknya tidaknya, selain tanda tangan, yang harus ditulis dengan tangannya si penanda tangan adalah suatu penyebutan yang memuat jumlah atau besarnya barang/uang yang terhutang. Dengan kekhususan ini dimaksudkan bahwa apabila ketentuannya tidak dipenuhi, maka akta tersebut hanya sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan. Permulaan pembuktian dengan tulisan menurut Pasal 1902 KUH-perdata yaitu segala akta tertulis, yang berasal dari orang terhadap siapa tuntutan dimajukan atau dari orang yang diwakili olehnya, dan yang memberikan persangkalan tentang benarnya peristiwa-peristiwa yang dimajukan oleh seorang. Jadi, dalam hal adanya kekhususan (pengecualian) dari akta di bawah tangan tersebut. maka untuk menjadi bukti yang lengkap harus ditambah dengan alat-alat pembuktian lainnya. Akan tetapi mengenai penggunaan bukti pada akhirnya akan terletak pada kebijaksanaan hakim.⁸

Kekuatan pembuktian lahir akta di bawah tangan menurut ketentuan Pasal 1876 KUH-perdata seseorang yang terhadapnya dimajukan akta di bawah tangan, diwajibkan mengakui atau memungkiri tanda tangannya. Sedangkan terhadap ahli waris cukup dengan menerangkan bahwa ia tidak mengakui tulisan atau tanda tangan tersebut. Apabila tanda tangan tersebut diingkari atau tidak diakui oleh ahli warisnya, maka menurut Pasal 1877 KUH-perdata hakim harus memerintahkan agar kebenaran akta tersebut diperiksa di muka

pengadilan sebaliknya apa bila tanda tangan dan akta diakui oleh terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai maka akta tersebut dapat mempunyai alat pembuktian yang lengkap terhadap para pihak yang bersangkutan, akan tetapi terhadap pihak lain, kekuatan pembuktiannya adalah bebas, dalam arti bergantung kepada penilaian hakim. Dengan adanya pengakuan terhadap tanda tangan berarti bahwa keterangan akta yang tercantum di atas tanda tangan tersebut diakui pula. Hal ini dapat kita mengerti, karena biasanya seseorang yang menandatangani sesuatu surat ini untuk menjelaskan bahwa keterangan yang tercantum di atas tanda tangan adalah benar keterangannya. Karena ada kemungkinan bahwa tanda tangan dalam akta di bawah tangan tidak diakui atau diingkari, maka akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan bukti lahir.⁹

Kekuatan pembuktian formal akta di bawah tangan. Seperti yang telah diterangkan pada kekuatan pembuktian luar akta di bawah tangan, yaitu apabila tanda tangan pada akta diakui berarti bahwa pernyataan yang tercantum di atas tanda tangan tersebut diakui pula, maka di sini telah pasti terhadap setiap orang bahwa pernyataan yang ada di atas tanda tangan itu adalah pernyataan si penanda tangan. Jadi akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian formal.¹⁰

Kekuatan pembuktian material akta di bawah tangan. Disini juga menyangkut ketentuan Pasal 1875 KUH-perdata yang telah dikemukakan di atas dan secara singkat dapat dikatakan bahwa diakuinya tanda tangan pada akta di bawah tangan berarti akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian lengkap. Jadi berarti bahwa isi keterangan akta tersebut berlaku pula sebagai benar terhadap si pembuat dan untuk siapa pernyataan itu dibuat. Dengan demikian akta di bawah tangan hanya memberi pembuktian material yang cukup terhadap orang untuk siapa pernyataan itu diberikan (kepada siapa si penanda tangan akta hendak memberikan bukti). Sedangkan terhadap pihak lain kekuatan pembuktiannya

⁸Teguh Samudera., *Op.cit.*, Hal 45

⁹*Ibid* Hal 52

¹⁰*Ibid* Hal 53

adalah bergantung kepada penilaian Hakim (bukti bebas).

Dengan demikian kekuatan pembuktian akta di bawah tangan sebagai alat bukti di pengadilan dalam proses persidangan khususnya perdata terletak pada antara kedua pihak tersebut. Di mana para pihak tidak memungkiri dan mengakui adanya perjanjian tersebut (mengakui tanda tangannya di dalam perjanjian yang dibuat). Sebagaimana diatur dalam pasal 1867 KUH-perdata yang berbunyi "pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan", dan kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan Hakim.¹¹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dalam perkara perdata, sepanjang akta di bawah tangan tidak disangkal atau dipungkiri oleh para pihak maka akta di bawah tangan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta otentik, sedangkan apabila kebenaran tanda tangan dalam akta di bawah tangan di sangkal akan kebenarannya maka akta tersebut harus dibuktikan kebenarannya dengan menggunakan alat bukti yang lain seperti saksi, persangkaan dan pengakuan. Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat tanpa bantuan pejabat umum, melainkan dibuat dan ditandatangani oleh para pihak saja.
2. Setiap akta di bawah tangan diwajibkan dibubuhi dengan surat pernyataan yang bertanggung dari seorang notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh Undang-Undang. Fungsi akta di bawah tangan yang dilegalisasi notaris adalah mengenai kepastian tanda tangan sebagaimana bahwa memang pihak dalam menandatangani pasti bukan orang lain.

B. Saran

1. Setiap perjanjian sewamenyewa, jual beli, hutang piutang yang dibuat para pihak

tanpa campur tangan pejabat umum yang berwenang, sebaiknya dilakukan oleh dan di hadapan pegawai umum yang berwenang dalam hal ini Notaris. Apabila terjadi sengketa dikemudian hari pembuktiannya mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan sah menurut hukum. Sehingga hakim sudah tidak meminta penambahan bukti lain. Dan setidaknya mengurangi penggunaan akta di bawah tangan dalam melakukan perjanjian jual beli, sewa-menyewa, utang piutang dll, karena kekuatan pembuktian akta di bawah tangan menjadi lemah ketika para pihak memungkiri isi dan tanda tangan yang ada pada akta tersebut. serta memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bagaimana kekuatan akta di bawah tangan pada saat dijadikan alat bukti di dalam persidangan jika terjadi perselisihan diantara para pihak.

2. Pembuatan dengan akta otentik membantu hakim dalam memberikan keputusannya karena suatu akta yang natariel, isinya adalah netral dan tidak berpihak, dan notaris dapat menjadi saksi ahli bila diperlukan. Akta yang dibuat di bawah tangan sering terjadi penekanan terhadap pihak yang sangat membutuhkan, tidak ada keseimbangan karena dibuat oleh para pihak sendiri. Sebaiknya setiap perjanjian dibuat oleh dan di hadapan Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Makarao, Moh. Taufik Prof. S.H., M.H., *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta 2009.
Mertokusumo Sudikno Prof. Dr., SH., MH., *Alat-alat Bukti Dalam Acara Perdata*, Alumni Bandung 1994.
Mertokusumo Sudikno, Prof. Dr. S.H., M.H., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, ed 5, cet 2, Yogyakarta Liberty 1999.
Puspa Yan Pramadya., *Kamus Hukum*, CV Aneka Ilmu, Semarang, 2008.
Rambe Ropuan, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

¹¹Ibid Hal 54

- SamuderaTeguh, S.H.,*Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*,P.T Alumni,Bandung 2004.
- Sarwono, S.H., M.Hum.,*Hukum Acara Perdata Teori dan Praktis*,Sinar Grafika,Jakarta 2011.
- Sidah, Tesis *Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris*.
- SubektiR., Prof.,S.H.,1977,*Hukum Acara Perdata*, Binacipta.
- Surwarmal Al Muchtar, Dr. S.H., *Peradilan Tata Usaha Negara*, Epsilon Grup.
- SutiantoRetnowulan, Ny. S.H.,Iskandar Oeripkartawinata, SH.,*Hukum Acara Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Team Pengajar Fakultas Hukum Unsrat, *Bahan Ajar Hukum Perdata*
- http://ejurnal.bunghatta.ac.id/kekuatan_pembuktian_akta_di_bawah_tangan_yang_dilegalisasi_oleh_notaris/2013/index.php?journal=JFH&page=article&op. Tanggl akses 14 januari 2015
- <http://Jurnal.Umsb.ac.id//artikel-ilmiah-Devi-sari-santi-10-121-2.Pdf>, Tanggal Akses 26 januari 2015